



**BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO**

Marisa, 4 Agustus 2022

Kepada Yth,

- 1. Sekretaris Daerah**
- 2. Staf Ahli**
- 3. Asisten**
- 4. Pimpinan Perangkat Daerah**
- 5. Camat se-Kabupaten Pohuwato**

di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 323 /SEd/BKPP/814-VIII

TENTANG
**PENDATAAN TENAGA NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, status Pegawai pada instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah hanya ada 2 (dua) jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Tenaga Non ASN diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023, dimana pada pasal 99 ayat (1) menjelaskan pegawai non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.

Terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Pohuwato Nomor : 486/Pemb/BKPP/807-XI tanggal 24 November 2021 perihal Larangan Pengangkatan Pegawai Non-PNS dan/atau Pegawai Non PPPK, pada poin 2 menyebutkan bahwa Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato **DILARANG MENGANGKAT** Pegawai Non PNS dan/atau Pegawai Non PPPK, yakni PTT, GTT dan Honorer lainnya.

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 Perihal Status Kepegawaian di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan pada salah satu poinnya bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pemetaan Pegawai Non ASN di lingkungan instansi masing-masing dan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing serta tidak melakukan perekrutan pegawai Non ASN.

Menindaklanjuti Surat Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, diterbitkan Surat Menpan Nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pohuwato akan melakukan Pendataan Ulang Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Kegiatan *Focus Group Discussion* Desk Validasi Data Tenaga Non ASN;
2. Kegiatan FGD Desk Validasi data Tenaga Non ASN dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan inventarisasi data Non ASN disertai kompetensi masing-masing dalam rangka penyelesaian masalah tenaga non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
3. Kegiatan ini akan mengundang seluruh Kepala Sub Bagian Kepegawaian unit kerja untuk melakukan kroscek data melalui Aplikasi e-Non ASN Kabupaten Pohuwato, <https://e-nonpns.pohuwatokab.go.id>;
4. Periode validasi data tenaga Non ASN dilaksanakan mulai tanggal **10 Agustus 2022** s.d **31 Agustus 2022**;
5. Ketentuan Validasi Data Tenaga Non ASN serta hal-hal yang bersifat teknis lainnya, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah;
6. Edaran ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Unit Kerja yang tidak melakukan validasi data dianggap dan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Non ASN.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'BUPATI POHUWATO' at the top and 'POHUWATO' at the bottom, separated by two stars. The inner circle features the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature and the name 'SAIPUL AOMBINGA' printed in bold black capital letters below the signature.

BUPATI POHUWATO
SAIPUL AOMBINGA